



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, maka perlu adanya Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 417);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04 Tahun 2000 tentang Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut di wilayah kabupaten.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
8. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh pribadi atau Badan.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan yang di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

BAB II

KLASIFIKASI, BESARAN DAN PENENTUAN NJOP

Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP atas Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Objek Pajak yang nilai jual per M²nya **lebih besar** dari ketentuan NJOP yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, maka NJOP tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 3

Objek Pajak tertentu yang bernilai tinggi, NJOPnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian secara individual.

Pasal 4

Objek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Objek Pajak yang nilai jual per M²nya **lebih besar** dari ketentuan NJOP yang tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Objek Pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
- c. Objek Pajak yang diperuntukan dan/atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha komersial, Industri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti :
 1. penambangan lepas pantai (rig) dan di bawah tanah;
 2. jalan tol;
 3. objek rekreasi/sport;
 4. lapangan udara;
 5. lapangan golf;
 6. pompa bensin;
 7. dan lain-lain yang sejenis.

Pasal 5

Penentuan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang digunakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Wakatobi ditentukan menurut tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penentuan besarnya Tarif Pajak yang digunakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Kabupaten Wakatobi ditentukan menurut tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penetapan besarnya NJOP desa dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 10 - 2014

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 1 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

SUDJITON

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2014 NOMOR : 27

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WAKATOBI**NOMOR : 27 TAHUN 2014****TANGGAL : 1 - 10 - 2014****TENTANG : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI****A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK
PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN**

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m²)	Nilai Jual Objek Bumi (Rp/m³)
001	>67.390.000,00 s.d. 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>65.120.000,00 s.d. 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>62.890.000,00 s.d. 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>60.700.000,00 s.d. 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>58.550.000,00 s.d. 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>56.440.000,00 s.d. 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>54.370.000,00 s.d. 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>52.340.000,00 s.d. 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>50.350.000,00 s.d. 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>48.400.000,00 s.d. 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>46.490.000,00 s.d. 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>44.620.000,00 s.d. 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>42.790.000,00 s.d. 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>41.000.000,00 s.d. 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>39.250.000,00 s.d. 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>37.540.000,00 s.d. 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>35.870.000,00 s.d. 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>34.240.000,00 s.d. 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>32.650.000,00 s.d. 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>31.100.000,00 s.d. 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>29.590.000,00 s.d. 31.100.000,00	30.345.000,00
022	>28.120.000,00 s.d. 29.590.000,00	28.855.000,00
023	>26.690.000,00 s.d. 28.120.000,00	27.405.000,00
024	>25.300.000,00 s.d. 26.690.000,00	25.995.000,00
025	>23.950.000,00 s.d. 25.300.000,00	24.625.000,00
026	>22.640.000,00 s.d. 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>21.370.000,00 s.d. 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>20.140.000,00 s.d. 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>18.950.000,00 s.d. 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>17.800.000,00 s.d. 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>16.690.000,00 s.d. 17.800.000,00	17.245.000,00
032	>15.620.000,00 s.d. 16.690.000,00	16.155.000,00
033	>14.590.000,00 s.d. 15.620.000,00	15.105.000,00
034	>13.600.000,00 s.d. 14.590.000,00	14.095.000,00
035	>12.650.000,00 s.d. 13.600.000,00	13.125.000,00
036	>11.740.000,00 s.d. 12.650.000,00	12.195.000,00
037	>10.870.000,00 s.d. 11.740.000,00	11.305.000,00
038	>10.040.000,00 s.d. 10.870.000,00	10.455.000,00
039	>9.250.000,00 s.d. 10.040.000,00	9.645.000,00
040	>8.500.000,00 s.d. 9.250.000,00	8.875.000,00
041	>7.790.000,00 s.d. 8.500.000,00	8.145.000,00
042	>7.120.000,00 s.d. 7.790.000,00	7.455.000,00
043	>6.490.000,00 s.d. 7.120.000,00	6.805.000,00
044	>5.900.000,00 s.d. 6.490.000,00	6.195.000,00

045	>5.350.000,00 s.d. 5.900.000,00	5.625.000,00
046	>4.840.000,00 s.d. 5.350.000,00	5.095.000,00
047	>4.370.000,00 s.d. 4.840.000,00	4.605.000,00
048	>3.940.000,00 s.d. 4.370.000,00	4.155.000,00
049	>3.550.000,00 s.d. 3.940.000,00	3.745.000,00
050	>3.200.000,00 s.d. 3.550.000,00	3.375.000,00
051	>3.000.000,00 s.d. 3.200.000,00	3.100.000,00
052	>2.850.000,00 s.d. 3.000.000,00	2.925.000,00
053	>2.708.000,00 s.d. 2.850.000,00	2.779.000,00
054	>2.573.000,00 s.d. 2.708.000,00	2.640.000,00
055	>2.444.000,00 s.d. 2.573.000,00	2.508.000,00
056	>2.261.000,00 s.d. 2.444.000,00	2.352.000,00
057	>2.091.000,00 s.d. 2.261.000,00	2.176.000,00
058	>1.934.000,00 s.d. 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>1.789.000,00 s.d. 1.934.000,00	1.862.000,00
060	>1.655.000,00 s.d. 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>1.490.000,00 s.d. 1.655.000,00	1.573.000,00
062	>1.311.000,00 s.d. 1.490.000,00	1.416.000,00
063	>1.207.000,00 s.d. 1.341.000,00	1.274.000,00
064	>1.086.000,00 s.d. 1.207.000,00	1.147.000,00
065	>977.000,00 s.d. 1.086.000,00	1.032.000,00
066	>855.000,00 s.d. 977.000,00	916.000,00
067	>748.000,00 s.d. 855.000,00	802.000,00
068	>655.000,00 s.d. 748.000,00	702.000,00
069	>573.000,00 s.d. 655.000,00	614.000,00
070	>501.000,00 s.d. 573.000,00	537.000,00
071	>426.000,00 s.d. 501.000,00	464.000,00
072	>362.000,00 s.d. 426.000,00	394.000,00
073	>308.000,00 s.d. 362.000,00	335.000,00
074	>262.000,00 s.d. 308.000,00	285.000,00
075	>223.000,00 s.d. 262.000,00	243.000,00
076	>178.000,00 s.d. 223.000,00	200.000,00
077	>142.000,00 s.d. 178.000,00	160.000,00
078	>114.000,00 s.d. 142.000,00	128.000,00
079	>91.000,00 s.d. 114.000,00	103.000,00
080	>73.000,00 s.d. 91.000,00	82.000,00
081	>55.000,00 s.d. 73.000,00	64.000,00
082	>41.000,00 s.d. 55.000,00	48.000,00
083	>31.000,00 s.d. 41.000,00	36.000,00
084	>23.000,00 s.d. 31.000,00	27.000,00
085	>17.000,00 s.d. 23.000,00	20.000,00
086	>12.000,00 s.d. 17.000,00	14.000,00
087	>8.400,00 s.d. 12.000,00	10.000,00
088	>5.900,00 s.d. 8.400,00	7.150,00
089	>4.100,00 s.d. 5.900,00	5.000,00
090	>2.900,00 s.d. 4.100,00	3.501,00
091	>2.000,00 s.d. 2.900,00	2.450,00
092	>1.400,00 s.d. 2.000,00	1.700,00
093	>1.050,00 s.d. 1.400,00	1.200,00
094	>760,00 s.d. 1.050,00	910,00
095	>550,00 s.d. 760,00	660,00
096	>410,00 s.d. 550,00	480,00
097	>310,00 s.d. 410,00	350,00
098	>240,00 s.d. 310,00	270,00
099	>170,00 s.d. 240,00	200,00
100	<170,00	140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m¹)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m²)
001	> 14.700.000,00 s.d. 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s.d. 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s.d. 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s.d. 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s.d. 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s.d. 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s.d. 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s.d. 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s.d. 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s.d. 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s.d. 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s.d. 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s.d. 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s.d. 4.505.700,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s.d. 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s.d. 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s.d. 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s.d. 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s.d. 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s.d. 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s.d. 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s.d. 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s.d. 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s.d. 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s.d. 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s.d. 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s.d. 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s.d. 382.000,00	365.000,00
029	> 272.000,00 s.d. 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s.d. 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s.d. 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s.d. 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s.d. 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s.d. 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s.d. 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s.d. 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s.d. 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s.d. 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s.d. 68.000,00	60.000,00
040	> <u>52.000,00</u>	50.000,00

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 - 10 - 2014

TENTANG : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK YANG DIGUNAKAN UNTUK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN WAKATOBI

No.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Jumlah
1.	Besar Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak PBB-P2 Perdesaan dan Perkotaan . Catatan : Untuk Nilai Jual Objek Pajak dibawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penetapan pajak terhutangnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2.	a. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB. b. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB	a. Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) b. Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 - 10 - 2014

**TENTANG : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
WAKATOBI**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar :

NO.	TARIF PAJAK
1.	PBB-P2 a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) b. untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
2.	BPHTB Tarif Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 - 10 - 2014

**TENTANG : PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN
WAKATOBI**

**DAFTAR ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI IDENTIFIKASI RATA-
RATA (NIR)/NILAI JUAL OBJEK PAJAK KABUPATEN WAKATOBI**

A. KECAMATAN WANGI-WANGI

No.	Nama Desa / Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Wapia-pia	1	AB	14.000
		2	AD	27.000
		3	AE	10.000
		4	AF	20.000
002	Koroe onowa	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	27.000
003	Waelumu	1	AJ	27.000
		2	AK	20.000
		3	AL	10.000
004	Posalu	1	AJ	5.000
		2	AK	14.000
		3	AL	5.000
		4	AL	5.000
005	Patuno	1	AA	20.000
		2	AB	27.000
		3	AC	14.000
		4	AD	14.000
		5	AE	20.000
006	Tindoi	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	20.000
		4	AD	14.000
		5	AE	20.000
		6	AF	14.000
		7	AG	27.000
		8	AH	10.000

		9	AI	7.150
		10	AJ	5.000
		11	AK	14.000
		12	AL	5.000
		13	AM	5.000
		14	AN	10.000
		15	AO	20.000
		16	AP	14.000
		17	AQ	10.000
		18	AR	20.000
		19	AS	10.000
		20	AT	20.000
		21	AU	20.000
		22	AV	10.000
		23	AW	14.000
		24	AX	10.000
		25	AY	14.000
		26	AZ	14.000
		27	BA	20.000
		28	BB	10.000
		29	BC	14.000
		30	BD	10.000
		31	BE	10.000
		32	BF	7.150
		33	BG	20.000
		34	BH	10.000
		35	BI	20.000
		36	BJ	20.000
		37	BK	10.000
		38	BL	10.000
		39	BM	7.150
		40	BN	20.000
007	Pada Raya Makmur	1	AA	14.000
		2	AB	27.000
		3	AC	36.000
		4	AD	20.000
		5	AE	48.000
		6	AF	14.000
008	Tindoi Timur	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	BE	10.000
		4	BF	7.150
		4	BG	20.000
		5	BH	10.000
		6	BI	20.000

		7	BJ	20.000
		8	BK	10.000
		9	BL	10.000
		10	BM	7.150
009	Waginopo	1	AE	20.000
		2	AG	27.000
		3	AH	10.000
		4	AI	7.150
		5	AJ	5.000
		6	AO	20.000
		7	AP	14.000
010	Pongo	1	AA	48.000
		2	AB	82.000
		3	AC	64.000
		4	AD	82.000
		5	AE	48.000
		6	AF	48.000
		7	AG	48.000
		8	AH	48.000
		9	AI	48.000
		10	AJ	48.000
		11	AK	48.000
		12	AL	48.000
		13	AM	48.000
		14	AN	64.000
011	Wanci	1	AA	14.000
		2	AB	27.000
		3	AC	36.000
		4	AD	20.000
		5	AE	48.000
		6	AF	27.000
		7	AG	20.000
		8	AH	48.000
		9	AI	36.000
		10	AJ	36.000
		11	AK	27.000
		12	AL	27.000
		13	AM	36.000
		14	AN	48.000
		15	AO	27.000
		16	AP	36.000
		17	AQ	36.000
		18	AR	36.000
		19	AS	36.000

		20	AT	36.000
		21	AU	36.000
		22	AV	27.000
		23	AW	27.000
		24	AX	27.000
		25	AY	27.000
		26	AZ	36.000
		27	BA	36.000
		28	BB	36.000
		29	BC	82.000
		30	BD	36.000
		31	BE	36.000
		32	BF	64.000
		33	BG	82.000
		34	BH	27.000
		35	BI	64.000
012	Wandoka	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	14.000
013	Waha	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	27.000
		4	AD	27.000
		5	AE	10.000
		6	AF	20.000
014	Wandoka Utara	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	14.000
015	Longa	1	AA	20.000
		2	AB	10.000
		3	AC	20.000
		4	AD	10.000
		5	AE	14.000
		6	AF	14.000
		7	AH	20.000
		8	AI	14.000
016	Waetuno	1	AA	20.000
		2	AB	27.000

		3	AC	14.000
		4	AD	14.000
		5	AE	20.000
		6	AF	10.000
		7	AG	20.000
		8	AH	14.000
		9	AI	20.000
		10	AJ	27.000
		11	AK	20.000
		12	AL	10.000
017	Wandoka Selatan	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	14.000
018	Sombu	1	AA	27.000
		2	AB	20.000
		3	AC	27.000
		4	AD	36.000
		5	AE	20.000
		6	AF	20.000
		7	AG	27.000
		8	AH	7.150
		9	AI	14.000
		10	AJ	10.000
		11	AK	7.150
		12	AL	10.000
		13	AM	7.150
		14	AN	14.000
		15	AO	14.000
019	Maleko	1	AA	14.000
		2	AB	10.000
		3	AC	10.000
		4	AD	14.000
		5	AE	7.150
		6	AF	10.000
		7	AG	14.000
		8	AH	14.000
		9	AI	10.000

B. KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN

No.	Nama Desa/Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Mandati I	1	AA	36.000
		2	AB	64.000
		3	AC	36.000
		4	AD	27.000
		5	AE	20.000
		6	AF	27.000
		7	AG	14.000
		8	AH	27.000
		9	AI	27.000
		10	AJ	48.000
		11	AK	82.000
		12	AL	27.000
		13	AM	36.000
		14	AN	36.000
		15	AO	10.000
		16	AP	36.000
		17	AQ	14.000
		18	AR	64.000
		19	AS	20.000
		20	AT	27.000
		21	AU	36.000
		22	AV	27.000
		23	AW	36.000
002	Manadati II	1	AA	64.000
		2	AB	82.000
		3	AC	48.000
		4	AD	36.000
		5	AE	48.000
		6	AF	36.000
		7	AG	36.000
		8	AH	48.000
		9	AI	36.000
		10	AJ	48.000
		11	AK	36.000
		12	AL	64.000
		13	AM	48.000
		14	AN	36.000
		15	AO	48.000
		16	AP	36.000
		17	AQ	36.000
		18	AR	36.000
		19	AS	48.000
		20	AT	48.000

		21	AU	48.000
		22	AV	36.000
		23	AW	36.000
		24	AX	36.000
		25	AY	36.000
		26	AZ	36.000
		27	BA	64.000
		28	BB	48.000
		29	BC	48.000
		30	BD	36.000
		31	BE	36.000
		32	BF	36.000
		33	BG	36.000
		34	BH	36.000
		35	BI	36.000
		36	BJ	36.000
		37	BK	48.000
		38	BL	36.000
		39	BM	48.000
		40	BN	36.000
		41	BO	48.000
		42	BP	36.000
		43	BQ	27.000
		44	BR	20.000
003	Kapota	1	AA	20.000
		2	AB	27.000
		3	AC	14.000
		4	AD	20.000
		5	AE	27.000
		6	AF	14.000
		7	AG	27.000
003	Liya Mawi	1	AA	27.000
		2	AB	20.000
		3	AC	27.000
		4	AD	36.000
		5	AE	27.000
		6	AF	36.000
		7	AG	20.000
		8	AH	27.000
		9	AI	20.000
004	Liya Togo	1	AA	20.000
		2	AB	14.000
		3	AC	27.000
		4	AD	20.000

		5	AE	27.000
		6	AF	20.000
		7	AG	14.000
		8	AH	20.000
		9	AI	27.000
		10	AJ	20.000
		11	AK	27.000
		12	AL	20.000
		13	AM	27.000
		14	AN	20.000
005	Mola Utara	1	AA	14.000
		2	AB	20.000
		3	AC	27.000
		4	AD	48.000
		5	AE	36.000
006	Wungka	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000
		7	AG	14.000
		8	AH	10.000
007	Kabita	1	AA	27.000
		2	AB	27.000
		3	AC	20.000
		4	AD	27.000
		5	AE	20.000
		6	AF	20.000
		7	AG	27.000
		8	AH	20.000
		9	AI	27.000
		10	AJ	20.000
		11	AK	27.000

		12	AL	14.000
		13	AM	20.000
008	Mola Selatan	1	AA	48.000
		2	AB	36.000
		3	AC	27.000
		4	AD	20.000
		5	AE	36.000
		6	AF	14.000
009	Matahora	1	AA	5.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	10.000
		5	AE	7.150
		6	AF	5.000
		7	AG	7.150
		8	AH	10.000
		9	AI	7.150
		10	AJ	10.000
		11	AK	7.150
010	Numana	1	AA	36.000
		2	AB	36.000
		3	AC	48.000
		4	AD	36.000
		5	AE	48.000
		6	AF	48.000
		7	AG	36.000
		8	AH	36.000
011	Komala	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	20.000
		5	AE	27.000
012	Wisata Kollo	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	7.150
		5	AE	5.000
013	Mola Samaturu	1	AD	48.000
		2	AE	36.000

014	Mandati III	1	AH	27.000
		2	AI	27.000
		3	AJ	48.000
		4	AK	82.000
		5	AL	27.000
		6	AM	36.000
		7	AR	64.000
		8	AS	20.000
		9	AW	36.000
015	Liya Onemelangka	1	AB	20.000
		2	AC	27.000
		3	AD	36.000
		4	AE	27.000
016	Mola Nelayan Bakti	1	AA	36.000
		2	AB	14.000
		3	AC	36.000
		4	AD	20.000
		5	AE	14.000

C. KECAMATAN KALEDUPA

No.	Nama Desa / Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Horuo	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000
002	Laulua	1	AA	7.150
		2	AB	7.150
		3	AC	7.150
		4	AD	7.150
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000
		7	AG	14.000
		8	AH	7.150
003	Ambeua	1	AD	10.000
		2	AE	20.000
		3	AF	7.150
		4	AG	10.000
		5	AH	14.000
		6	AI	10.000
		7	AJ	7.150
		8	AK	7.150

004	Ollo	1	AA	5.000
		2	AB	7.150
		3	AC	14.000
		4	AD	7.150
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000
		7	AG	7.150
		8	AH	10.000
		9	AI	7.150
005	Buranga	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	7.150
		5	AE	7.150
		6	AF	14.000
		7	AG	7.150
		8	AH	10.000
006	Balasuna	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AE	7.150
007	Lefuto	1	AA	7.150
		2	AB	7.150
		3	AC	7.150
		4	AD	7.150
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000
		7	AG	14.000
		8	AH	7.150
008	Sama Bahari	1	AA	7.150
		2	AB	7.150
		3	AC	7.150
		4	AD	10.000
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	7.150
		8	AH	7.150
009	Lagiwae	1	AA	10.000
		2	AB	7.150
		3	AC	10.000
		4	AD	7.150
		5	AE	7.150

		6	AF	14.000
		7	AG	7.150
010	Ambeua raya	1	AF	7.150
		2	AG	10.000
		3	AH	14.000
		4	AI	20.000
		5	AO	10.000
		6	AP	10.000
		7	AQ	14.000
011	Sombano	1	AA	10.000
		2	AB	7.150
		3	AC	10.000
		4	AD	7.150
		5	AE	14.000
		6	AF	10.000
		7	AG	7.150
		8	AH	14.000
		9	AI	7.150
012	Ollo Selatan	1	AC	14.000
		2	AE	10.000
		3	AF	10.000
		4	AG	7.150
		5	AH	10.000
		6	AI	7.150
		7	AJ	14.000
		8	AK	10.000
		9	AL	7.150
		10	AM	10.000
		11	AN	7.150
		12	AO	14.000
		13	AP	10.000
		14	AQ	7.150
013	Mantigola Makmur	1	AA	10.000
014	Waduri	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AE	7.150
015	Kalimas	1	AA	10.000
		2	AB	7.150
		3	AC	10.000
		4	AF	14.000
		5	AG	7.150

D. KECAMATAN KALEDUPA SELATAN

No.	Nama Desa / Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Tampara	1	AA	7.150
		2	AB	7.150
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	7.150
002	Sandi	1	AA	14.000
		2	AB	10.000
		3	AC	7.150
		4	AD	14.000
		5	AE	7.150
		6	AF	10.000
		7	AG	7.150
		8	AH	10.000
003	Langge	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	7.150
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	10.000
		8	AH	7.150
004	Lentea	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	7.150
		4	AD	10.000
		5	AE	14.000
		6	AF	10.000
005	Kasuari	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
006	Pajam	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AE	10.000
		6	AF	10.000

007	Tanomeha	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	7.150
		5	AE	7.150
		6	AF	10.000
		7	AG	7.150
		8	AH	7.150
		9	AI	7.150
		10	AJ	7.150
008	Darawa	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
009	Peropa	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
010	Tanjung	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	7.150
		5	AF	10.000
		6	AG	7.150
		7	AH	7.150

E. KECAMATAN TOMIA

No.	Nama Desa / Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Waitii	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
002	Onemay	1	AA	14.000
		2	AB	14.000
		3	AC	27.000
		4	AD	14.000
		5	AE	14.000
		6	AF	10.000
003	Patua	1	AA	5.000
		2	AB	7.150
		3	AC	3.500
		4	AD	3.500
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	5.000

004	Patua II	1	AE	5.000
		2	AF	7.150
		3	AG	5.000
005	Teemoane	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
006	Kollosoha	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
007	Waha	1	AA	27.000
		2	AB	20.000
		3	AC	20.000
		4	AD	14.000
		5	AE	20.000
		6	AF	14.000
		7	AG	14.000
		8	AH	14.000
		9	AI	14.000
		10	AJ	14.000
		11	AK	14.000
		12	AL	14.000
		13	AM	14.000
008	Runduma	1	AA	7.150
009	Waitii Barat	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	14.000
010	Lamanggau	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	7.150
		4	AD	5.000
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	5.000
		8	AH	20.000
		9	AI	36.000

F. KECAMATAN TOMIA TIMUR

No.	Nama Desa / Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Tongano Timur	1	AA	14.000
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
		5	AF	14.000
		6	AG	10.000
		7	AH	14.000
		8	AI	10.000
		9	AJ	20.000
		10	AK	20.000
		11	AL	14.000
		12	AM	20.000
		13	AN	14.000
		14	AO	20.000
		15	AP	20.000
		16	AQ	14.000
		17	AR	20.000
		18	AS	14.000
		19	AT	20.000
		20	AU	27.000
		21	AV	14.000
		22	Aw	10.000
		23	AX	14.000
		24	AZ	10.000
		25	AY	14.000
		26	BA	14.000
		27	BB	10.000
		28	BC	14.000
		29	BD	10.000
		30	BE	14.000
		31	BF	10.000
		32	BG	10.000
002	Timu	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	10.000
		5	AE	10.000
003	Wawotimu	1	AA	5.000
		2	AB	3.500
		3	AC	7.150
		4	AD	5.000
		5	AE	3.500

		6	AF	5.000
		7	AG	7.150
		8	AH	5.000
		9	AI	5.000
004	Kahianga	1	AA	5.000
		2	AB	5.000
		3	AC	7.150
		4	AD	5.000
		5	AE	5.000
		6	AF	7.150
		7	AG	5.000
005	Patipelong	1	AA	14.000
		2	AB	20.000
		3	AC	20.000
		4	AD	27.000
		5	AE	20.000
		6	AF	14.000
		7	AG	36.000
006	Bahari	1	AA	14.000
		2	AB	20.000
		3	AC	20.000
007	Kulati	1	AA	7.150
		2	AB	10.000
		3	AC	7.150
		4	AD	14.000
		5	AE	7.150
		6	AF	7.150
		7	AG	10.000
		8	AO	7.150
		9	AP	10.000
		10	AQ	7.150
008	Dete	1	AA	7.150
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
009	Tongano Barat	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	14.000
		4	AD	14.000
		5	AF	14.000
		6	AG	14.000
		7	AH	14.000

		8	AI	14.000
		9	AJ	20.000
		10	AK	14.000
		11	AL	14.000
		12	AM	14.000
		13	AN	27.000
		14	AO	14.000
		15	AP	36.000

G. KECAMATAN BINONGKO

No.	Nama Desa/Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Taipabu	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
002	Lagongga	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
003	Rukuwa	1	AB	10.000
		2	AC	27.000
		3	AD	10.000
004	Palahidu Barat	1	AA	20.000
005	Wali	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	10.000
		4	AD	7.150
006	Kampo-Kampo	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
007	Palahidu	1	AA	20.000
		2	AB	10.000
		3	AC	27.000
		4	AD	20.000
008	Makoro	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
		3	AC	14.000
		4	AD	10.000
009	Jaya Makmur	1	AA	20.000
		2	AD	20.000

H. KECAMATAN TOGO BINONGKO

No.	Nama Desa/Kel.	No	Kode ZNT	NIR/NJOP (Rp.)
001	Sowa	1	AA	10.000
		2	AB	14.000
		3	AC	14.000
002	Popalia	1	AA	10.000
		2	AB	20.000
		3	AC	14.000
003	Waloinde	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
		3	AC	10.000
004	Oihu	1	AA	10.000
		2	AB	10.000
005	Haka	1	AB	10.000

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A